






	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SB8/PPG/SPMI/016
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	1 sd 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Falaah Abdussalaam, S.ST., M.M. 2. Ratnanto Aditiarno S.E., M.M.	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		20 April 2022
3. Persetujuan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wakil Direktur		24 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		5 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		9 Mei 2022

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Dosen sebagai tenaga pendidik diwajibkan menjalankan tri darma perguruan tinggi, yaitu mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, dosen diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, yang ditekuninya. Kegiatan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha secara khusus berada dibawah koordinasi lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha.

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian. Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insetif kekayaan intelektual (KI).

Oleh karena diperlukan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

- a. Dosen melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasikan hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
- b. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di prodinya.

- c. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
- d. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait penelitian dan publikasi ilmiah.
- e. Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen
- f. Mahasiswa terlibat di dalam penelitian payung penelitian yang dirancang oleh dosen.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Politeknik Piksi Ganesha.
- d. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Politeknik Piksi Ganesha.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Politeknik Piksi Ganesha harus menetapkan dana penelitian untuk dosen setiap tahun.		
2	Politeknik Piksi Ganesha harus membiayai kegiatan penelitian dosen yang proposalnya dianggap layak.	1. Sosialisasi pengusulan proposal penelitian 2. Seleksi proposal penelitian 3. Penandatanganan kontrak penelitian	
3	Politeknik Piksi Ganesha harus mengevaluasi serapan dana penelitian setiap akhir	Melakukan audit internal serapan dana penelitian	Melakukan audit eksternal serapan dana penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	tahun		
4	Politeknik Piksi Ganesha harus memonitor serapan dana penelitian dosen sebelum waktu penelitian selesai	1. Melaksanakan monitoring pelaksanaan penelitian 2. Menganalisis serapan dana penelitian	
5	Politeknik Piksi Ganesha harus berusaha meningkatkan besarnya dana PkM untuk dosen setiap tahun.	1. Jumlah kerjasama/mitra penelitian meningkat 2. Jumlah dana penelitian hasil kerjasama/mitra meningkat	

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- LPPM bekerjasama dengan Wakil Direktur Bidang Akademik dan perwakilan masing- masing bidang keilmuan menyiapkan dan menyusun Rencana Induk Penelitian dan Buku Panduan penelitian di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- Ketua, Sekretaris, dan tim LPPM harus selalu responsif dalam menerima masukan dan saran dari dosen dan pengguna.
- Ketua LPPM, Wakil Direktur Bidang Akademik , dan Kaprodi melakukan sosialisasi dan penawaran kegiatan penelitian di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan penelitian serta memberikan masukan pengembangan penelitian.
- Dosen peneliti melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan rancangan yang telah disusun dalam proposal.

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Dokumen Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti;
- c. Dokumen Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama;
- e. Renstra, Renop, dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Piksi Ganesha;
- f. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
- g. Dokumen Panduan Penelitian;
- h. SOP Penelitian;
- i. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penelitian.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi